

## BAB II

### PERBANKAN, DASAR HUKUM OPERASIONAL BANK, DAN KEPEMILIKAN BANK

#### A. Tinjauan tentang Perbankan

##### 1. Istilah dan Pengertian Perbankan

Pengertian perbankan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Abdurrachman, perbankan (*bankin*) pada umumnya adalah kegiatan dalam menjualbelikan mata uang, surat efek dan instrument-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau perbuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penugasan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat

---

<sup>31</sup>Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

diperdagangkan, atau benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.<sup>32</sup>

Dari pengertian di atas jelas bahwa usaha perbankan pada dasarnya suatu usaha simpan pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan (*person*) atau badan hukum (*recht person*). Pengertian secara itu secara historis dijumpai dalam Undang-Undang perbankan sebelumnya sebagaimana ditemukan dalam Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang memberikan pengertian bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Jika melihat definisi bank seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan di atas, maka frasa “semua badan” akan memberikan kesan bahwa bank tersebut dapat berbentuk usaha perorangan (jika tidak melihat persyaratannya lebih lanjut tentang pendirian bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan).<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012. Hlm.1.

<sup>33</sup> Zaenal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, cet. pertama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.28.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Oleh sebab itu, sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat (1) barulah diberikan definisi secara tegas tentang bank sebagai: badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>35</sup>

Dari pengertian di atas jelas bahwa usaha perbankan haruslah didirikan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak boleh berbentuk usaha perorangan. Penegasan seperti itu dapat dilihat dalam ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menentukan beberapa bentuk hukum bank yaitu: Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT).<sup>36</sup>

Dalam Pasal 2, 3, dan 4 UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan asas fungsi dan tujuan perbankan Indonesia sebagai berikut:<sup>37</sup>

a. Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm.29

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Lihat Pasal 2, 3, dan 4 UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan.

b. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak.

Dalam rangka melaksanakan asas demokrasi ekonomi, industri perbankan Indonesia harus menghindarkan diri dari ciri-ciri negatif yang dinyatakan dalam GBHN yaitu:<sup>38</sup>

- a. Sistem *free fught liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain;
- b. Sistem *etatisme* dimana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi swasta;
- c. Pemusatan kekuatan industri perbankan pada satu kelompok yang merugikan masyarakat.

2. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dan Lembaga Kepercayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2) definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

---

<sup>38</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan, ctk. Ketiga*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm.4.

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>39</sup>

Sesuai dengan isi UU No.7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan didasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dengan kata lain bank disebut sebagai lembaga intermediasi keuangan.<sup>40</sup>

Pada intinya bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sesuai dengan Undang-Undang perbankan No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998, bank didefinisikan sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa, dengan kegiatan pokoknya yang mempunyai 3 (tiga) fungsi pokok, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Menerima penyimpanan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk;
- b. Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha;

---

<sup>39</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

<sup>40</sup> Lihat Undang-Undang No.7 tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>41</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Mengelola Bank Komersial edisi ke-1*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm.3.

- c. Melaksanakan berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran dalam negeri maupun luar negeri, serta berbagai jasa lainnya di bidang keuangan, diantaranya inkaso transfer, *traveler check*, *credit card*, *safe deposit box*, jual beli surat berharga, dan lain sebagainya.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut tentang 2 (dua) fungsi bank berikut:<sup>42</sup>

- a. Fungsi perantara (intermediasi), yaitu penyediaan kemudahan untuk aliran dana dari pihak yang mempunyai dana (penyimpan) kepada pihak yang memerlukan guna memenuhi kekurangannya selaku peminjam. Peran ini sangat membantu pemilik dana dengan adanya keuntungan berupa pendapatan bunga dari pinjaman dan keamanan fisik bank yang ditinjau di bank.
- b. Fungsi transmisi, berkaitan dengan peranan bank dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dengan menciptakan uang kartal oleh Bank Indonesia dan uang giral serta instrument lain yang menyerupai uang, misalnya produk berkartu dalam berbagai bentuk, seperti Credit Card, Debit Card, Smart Card, dan lain sebagainya.

Sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang cirri-ciri utamanya sebagai berikut:<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Soetanto Hadinoto, *How to Develop Successful Retail Banking Membedah Sukses Bank Ritel, ctk.pertama*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hlm. 1-2.

<sup>43</sup> Malayu S.P.Hasibuan, *op.cit*, hlm.4.

- a. Dalam menerima simpanan dari *Surplus Spending Unit* (SSU), bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu.
- b. Dalam menyalurkan dana kepada *Defisit Spending Unit* (DSU), bank tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas pemberian kredit yang diberikan kepada *Defisit Spending Unit* (DSU) yang memiliki reputasi baik.
- c. Dalam melakukan kegiatannya, bank lebih banyak menggunakan dana masyarakat yang terkumpul dalam banknya dibandingkan dengan modal dari pemilik atau pemegang saham bank.

Sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat disamping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Bank juga harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan fungsinya sebagai *Agent of Development* dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas.<sup>44</sup>

Baik sebagai lembaga intermediasi keuangan dan lembaga kepercayaan masyarakat, bank dalam perbankan Indonesia juga terdiri dari berbagai macam jenis. Berikut jenis-jenis bank dalam perbankan Indonesia:<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Memahami Bisnis Bank Edisi-1*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm.8-9.

a. Jenis Bank Berdasarkan Dengan Fungsinya

- 1) Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, bertugas mengatur kebijakan dalam bidang keuangan (moneter) dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
- 2) Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 3) Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya.
- 4) Bank umum yang khusus melaksanakan kegiatan tertentu, yaitu melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pembangunan perumahan.

b. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

- 1) Bank Umum Milik Negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan Undang-Undang.
- 2) Bank Umum Swasta, yaitu bank yang didirikan dan menjalankan usaha golongan pengusaha tertentu setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan.
- 3) Bank Campuran, yaitu bank yang didirikan bersama-sama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia dengan satu atau lebih yang berkedudukan di luar negeri.



- 4) Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- 5) Bank Syariah, yaitu bank yang menerapkan prinsip perbankan berdasarkan Syariah Islam.

c. Jenis Bank Menurut Keegiatannya

- 1) Corporate Bank , yaitu bank dengan pelayanan berskala besar.
- 2) Retail Bank, yaitu bank dengan pelayanan berskala kecil.
- 3) Retail Corporate Bank, yaitu bank dengan pelayanan berskala besar dan kecil.

d. Jenis Bank Menurut Status dan Kedudukannya

- 1) Bank Devisa, adalah bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing, baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana, serta dalam pemberian jasa-jasa keuangan. Dengan demikian, bank devisa dapat melayani secara langsung transaksi-transaksi dalam skala internasional.
- 2) Bank Non-Devisa, adalah bank umum yang masih berstatus non-devisa yang hanya dapat melayani transaksi-transaksi di dalam negeri (domestik). Bank umum non-devisa dapat meningkatkan statusnya menjadi bank devisa setelah memenuhi ketentuan-ketentuan, antara lain volume usaha minimal mencapai jumlah tertentu, tingkat kesehatan, dan kemampuannya dalam memobilisasi dana, serta memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam valuta asing.

### c. Permodalan Bank

Secara umum modal adalah sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal ini bisa berupa uang dan tenaga (keahlian). Modal uang biasa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha, seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk membeli aset, hingga modal kerja.<sup>46</sup>

Penggunaan modal bank secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan berbagai tujuan guna menunjang kegiatan operasional bank. jumlah modal suatu bank dianggap tidak mencukupi apabila tidak memenuhi maksud-maksud tersebut. Dalam manajemen bank umum penetapan jumlah kebutuhan modal merupakan masalah yang cukup kompleks. Kesulitan tersebut antara lain menentukan penggunaan dan kebutuhan modal bank. Pada dasarnya memutuskan tujuan modal jauh lebih sederhana karena tujuan modal bank dengan modal perusahaan non bank dapat dikatakan tidak jauh berbeda (Dahlan Siamat 1993:62).<sup>47</sup>


Fungsi utama modal bank umum pada prinsipnya ada tiga, yaitu fungsi operasional, fungsi perlindungan, dan fungsi pengaturan. Dari ketiga fungsi utama tersebut, fungsi modal bank dapat disimpulkan untuk:<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> <http://businessnthings.com/pengertian-modal-usaha-dan-jenis-jenis-modal-perusahaan/>, diakses pada tanggal 11 Desember 2016 Pukul 16.00 WIB.

<sup>47</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, ctk.pertama*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.113.

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm.113-114.

- 
- a. Melindungi depositan dengan menyanggah semua kerugian atau bila terjadi insolvensi dan likuidasi, terutama bagi sumber dana yang tidak di asuransikan;
  - b. Untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor, inventaris guna menunjang kegiatan operasional dan aktiva tidak produktif lainnya;
  - c. Memenuhi ketentuan permodalan minimum, yaitu untuk menutupi kemungkinan terjadi kerugian pada aktiva yang memiliki resiko yang tidak dapat diperkirakan, sehingga perasi bank dapat tetap berjalan tanpa mengalami gangguan yang berarti;
  - d. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kemampuan bank memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan memberi keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian (Dahlan Siamat 1993:63).

Berdasarkan ketentuan yang di atur oleh Bank Indonesia tentang pengertian modal, maka modal bank terdiri dari:

- a. Modal inti
- b. Modal Pelengkap

Modal inti terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk oleh laba setelah pajak, dan laba yang telah diperoleh setelah perhitungan pajak dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbentuk koperasi. Modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan sebagaimana diatur dalam UU tentang Koperasi.
- b. Agio Saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nominalnya.
- c. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual, apabila saham tersebut dijual. Modal dari pihak luar yang berbadan hukum koperasi yang diterima oleh bank juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan.
- d. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.

---

<sup>49</sup> Wijanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia edisi baru*, ctk.pertama, Pustaka Utama Grafity, Jakarta, 1994. hlm.141-142.

- e. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- f. Laba yang ditahan (*retained earning*), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diputuskan untuk tidak dibagikan.
- g. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurangan modal inti.
- h. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal ini pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurangan modal inti.

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman, serta pinjaman subordinasi dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm.143-144

- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 12,5% dari jumlah ATMR.
- c. Modal pinjaman, yaitu hutang yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang dan mempunyai ciri-ciri:
  - 1) Tidak dijamin oleh bank bersangkutan, dipersamakan dengan modal (*subordinated*) dan telah dibayar penuh.
  - 2) Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
  - 3) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi *retained earnings* dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilunasi.
  - 4) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

Dalam pengertian modal pinjaman ini termasuk cadangan modal dari penyeteran modal efektif oleh pemilik bank belum didukung oleh modal

dasar (yang sudah mendapat pengesahan dari instansi berwenang) yang mencukupi, dan tidak termasuk *debt instruments* pasar modal beserta semua derivatifnya. Untuk bank yang berbadan hukum koperasi, pengertian modal pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU tentang Koperasi.

- d. Pinjaman subordnasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman
  - 2) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
  - 3) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh.
  - 4) Minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun.
  - 5) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat.
  - 6) Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Muhammad H. Behesti mendefinisikan modal sebagai sekumpulan konsumsi yang diperoleh, yang dapat dipergunakan untuk memperoleh nilai yang sama yang lebih banyak lagi. Dalam kaitan dengan factor produksi, behest menyatakan bahwa

peran modal dalam meningkatkan hasil produksi yakni ditandai dengan pemunculan nilai-nilai baru.<sup>51</sup>

Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14 yaitu:

“Dijadikan Indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”

Kata “kecintaan” berarti modal karena disebut emas dan perak, kuda yang bagus dan ternak (termasuk bentuk modal yang lain). Kata “dunia” menunjukkan kepentingan modal dalam kehidupan manusia.<sup>52</sup>

Rasulullah SAW menekankan pentingnya modal dalam sabdanya:

“Tidak boleh dengki kecuali pada dua perkara yaitu: orang yang hartanya digunakan untuk jalan kebenaran dan orang yang ilmu pengetahuannya diamalkan kepada orang lain”. (HR. Ibnu Asakir)

Bahkan lebih jauh, betapa pentingnya modal untuk mengembangkan bisnis kedepan, Sayyidina Umar r.a selalu menyuruh umat Islam untuk mencari lebih

---

<sup>51</sup> Muhhamad H. Behesti, *Kepemilikan Dalam Islam*, ter. Lukman Hakim dan Ahsin M, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1992, Hlm.45.

<sup>52</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah(Edisi Revisi)*, ctk.kedua, UIN Maliki Press, Surabaya, 2013, Hlm.129.



banyak aset atau modal. ini menunjukkan bahwa memperkuat modal tidak hanya menjadi prioritas dalam sistem ekonomi modern seperti sekarang ini, tetapi dalam kenyataannya telah terpikirkan sejak 15 abad yang lalu pada masa awal kedatangan Islam. Memang perlu diakui tanpa ketersediaan modal yang mencukupi hampir mustahil rasanya bisnis yang ditekuni bisa berkembang sesuai dengan yang ditargetkan. Hanya saja sistem ekonomi Islam mempunyai cara tersendiri disbanding dengan sistem kapitalis yang selalu berupaya untuk memperkaya modal dengan memperkuat produksi. Untuk mencapai target yang diinginkan sistem ini bisa saja menghalalkan segala macam cara tanpa memikirkan apakah sistem yang ditempuh menguntungkan atau merugikan pihak lain. Penerapan sistem bunga misalnya merupakan salah satu contoh sistem kapitalis untuk terus mengembangkan modal yang dimiliki. Tanpa peduli apakah pihak yang meminjam mengalami kerugian atau tidak, hal itu bukan urusan pemilik modal, karena yang terpenting adalah siapapun yang menggunakan jasa harus mengembalikan sesuai jumlah kelebihan (bunga) yang telah ditetapkan, ditambah dengan pinjaman pokoknya.<sup>53</sup>

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang jumlah modal inti minimum bank menjelaskan bahwa mendukung struktur perbankan dan pertumbuhan ekonomi nasional maka diperlukan permodalan yang sehat dan kuat pula. Oleh karena itu, Bank Indonesia menetapkan modal inti yang harus dimiliki oleh bank yaitu sebesar Rp80 milyar pada tanggal 31 Desember 2007 dan apabila jumlah tersebut telah

---

<sup>53</sup> *Ibid.* Hlm.129-130.

terpenuhi wajib memiliki modal inti sebesar Rp100 milyar pada tanggal 31 Desember 2010.<sup>54</sup>

## **B. Dasar Hukum Operasional Kegiatan Perbankan**

Sumber hukum formal dalam hukum perbankan di Indonesia tidak hanya terbatas pada sumber hukum tertulis, tetapi juga dimungkinkan adanya sumber hukum yang tidak tertulis. Berbicara tentang sumber hukum formal di Indonesia, maka kita akan selalu menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber utama. Selanjutnya, kita bisa mengurut sumber hukum formal mengenai bidang perbankan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya.
2. Undang-undang Pokok di bidang perbankan dan Undang-undang pendukung sektor ekonomi dan sektor lainnya terkait, seperti:
  - a. Peraturan pokok
    - 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
    - 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009

---

<sup>54</sup>Lihat pasal 3 ayat (2a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang.

- 3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- 4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

b. Peraturan pendukung

Yaitu baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-undang lainnya yang berkaitan dan banyak hubungannya dengan kegiatan perbankan, misalnya:

- 1) Undang-undang yang mengatur tentang badan usaha atau lembaga yang berkaitan dengan perbankan, seperti Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-undang NOor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- 2) Undang-undang pengesahan yang berkaitan dengan perjanjian internasional, baik di bidang perbankan maupun sektor ekonomi, seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing Trade Organization*.
- 3) Undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi lainnya, seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai tukar, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- 4) Undang-undang yang berkaitan dengan jaminan, seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 5) Dan Undang-undang Lainnya

### 3. Peraturan Pemerintah

#### a. Peraturan Pelaksana dari Undang-undang Perbankan, seperti:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitulasi Bank Umum.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di luar Negeri.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan, Likuidasi Bank.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1999 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 8) Dan Peraturan Pemerintah lainnya.

- b. Peraturan Pemerintah Pelaksanaan dari Undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lainnya, seperti:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan dan Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001.
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditur.
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan.
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
  - 7) Dan Peraturan Pemerintah lainnya.
4. Peraturan Presiden (Perpres), Misalnya:
- a. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri;
  - b. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia;

- c. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2005 tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat; dan
  - d. Peraturan Presiden lainnya.
5. Keputusan Menteri Keuangan.
  6. Peraturan Bank Indonesia.
  7. Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang tidak langsung mengurus perbankan, tetapi peraturannya memuat ketentuan yang erat dengan kegiatan perbankan atau secara langsung mengatur kegiatan perbankan, misalnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Perbankan Milik Pemerintah Daerah.

### **C. Kepemilikan Bank**

1. Pengaturan tentang Kepemilikan Bank

Kepemilikan bank diatur di dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada prinsipnya pendiri bank umum dan bank perkreditan rakyat bisa warga negara atau badan hukum Indonesia dan khusus bank perkreditan rakyat dapat dimiliki bersama oleh pendirinya. Di Indonesia, bank tidak dapat didirikan oleh warga negara asing sendiri, kecuali didirikan secara kemitraan antara warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm.76.

Dalam Pasal 22 ditentukan bahwa:<sup>56</sup>

- (1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
  - a. Warga Negara Indonesia dan atau badan Hukum Indonesia; atau
  - b. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya Pasal 26 ditegaskan:<sup>57</sup>

- (1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.
- (2) Warga Negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Jika terjadi perubahan kepemilikan bank, maka wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26; dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.

---

<sup>56</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>57</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.



Dengan surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/33.KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, persyaratan kepemilikan Bank Umum dan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah telah diatur lebih lanjut. Disana disebutkan bahwa kepemilikan bank umum oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya adalah sebesar modal bersih sendiri badan hukum yang bersangkutan, yang merupakan penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan kerugian, bagi badan hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah; atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi.<sup>58</sup>

Sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat, menurut pasal 23 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh:<sup>59</sup>

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya Warga Negara Indonesia;
- c. Pemerintah daerah atau dapat

---

<sup>58</sup> Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm.77.

<sup>59</sup> Lihat Pasal 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

- d. Dimiliki bersama antara Warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan/atau pemerintah daerah.

Persyaratan kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (BPRS) lebih lanjut diatur didalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Ditegaskan bahwa kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah oleh badan hukum setinggi-tingginya sebesar modal bersih sendiri dan badan hukum yang bersangkutan, yang merupakan penjumlahan dari modal disortor, cadanga, dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah; atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi.<sup>60</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-undang Perbanka, khusus bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk perseroan terbatas (PT), sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Adapun saham bank dalam bentuk saham atas nama tersebut dimaksudkan untuk mengetahui perubahan kepemilikan saham bank. hal tersebut berarti saham dalam bentuk saham

---

<sup>60</sup> Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm.78.

atas tunjuk tidak diperbolehkan, karena dalam saham atas tunjuk tidak dicantumkan nama pemegang atau pemiliknya, serta siapa yang mengunjukkan saham dan saham tersebut dianggap sebagai pemegang atau pemiliknya, sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengetahui perubahan kepemilikan saham bank yang bersangkutan.<sup>61</sup>

Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pimpinan Bank Indonesia. Dalam hal perubahan kepemilikan bank, dalam Pasal 27 Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa setiap pemilik saham atas bank wajib atas ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 yang berhibingan dengan perizinan dan kegiatan usaha bank serta wajib melaporkannya kepada Bank Indonesia.

Berkaitan dengan kepemilikan bank, patut pula dicermati dan memahami ketentuan Pasal 14 PP No.70 tahun 1992 yang menyebutkan:<sup>62</sup>

- (1) Warga negara asing atau badan hukum dapat membeli saham Bank Umum yang dijual melalui bursa efek di Indonesia sebanyak-banyaknya 49% dari saham yang dicetak pada bursa efek Indonesia;
- (2) Khusus bagi bank Umum milik negara, maksimum saham yang dapat dicatatkan pada bursa efek di Indonesia adalah sebesar 49% dari modal yang disetor. Jika warga negara asing atau badan hukum asing dapat membeli atau

---

<sup>61</sup> Zulfi Diane Zaini, *op.cit*, hlm.80.

<sup>62</sup> Lihat Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.70 tahun 1992.

memiliki saham Bank Umum, maka secara yuridis bahwa orang asing itu berhak menjadi pemilik atau memiliki Bank Umum.

Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan:<sup>63</sup>

- a. Pengertian saham, sebagai bukti ikut sertanya kepemilikan dalam perusahaan dengan mempunyai hak-hak dalam perseroan seperti ikut menentukan *policy* perusahaan, menerima bagian dari keuntungan dan sebagainya (Akhmad Ikhsan, SH 1976, 169). Bahkan menurut RT. Sutantya R.Hadikisuma, S.H., dengan tegas dikatakan bahwa para pemegang saham adalah pengusaha dan pemilik perseroan.
- b. Dalam PP No.71 Tahun 1992 Pasal 11 dengan tegas disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya Warga Negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki oleh ketiganya. Dari ketentuan ini jelaslah, bahwa BPR hanya dapat dimiliki oleh orang Indonesia (orang asing tidak dapat memiliki BPR). Berarti secara *acontrario* dapat disimpulkan bahwa Bank Umum dapat dimiliki oleh orang asing sebab tidak diatur secara tegas pelanggarannya dalam Peraturan Pemerintah No.70 tahun 1992, oleh sebab itu untuk memperjelas persoalan konsepsi kepemilikan dan pendirian Bank Umum ini maka perlu pengaturan lebih lanjut di masa yang akan datang.

---

<sup>63</sup> Zaenal Asikin, *op.cit*, hlm.132-133.

## 2. Batasan terhadap Kepemilikan Bank.

Bank Indonesia (BI) telah merilis Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Aturan menjelaskan batas maksimum yang baru tentang kepemilikan saham pada bank. Direktur Grup Hubungan Masyarakat Bank Indonesia, Difi.A Johansyah menjelaskan, aturan baru ini diterapkan untuk menghadapi dinamika perkembangan perekonomian regional dan global. Selain itu, industri perbankan nasional juga perlu meningkatkan ketahanannya. Caranya, dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik (*good corporate governance*). Selain itu, diperlukan penataan struktur kepemilikan bank. "Penataan struktur kepemilikan saham bank dilakukan melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank," kata Difi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (18/7/2012).<sup>64</sup>

Berikut adalah aturan terkait dengan batasan terhadap kepemilikan yang diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum :<sup>65</sup>

- a. Dalam pasal 2 ayat (2) penetapan batas maksimum kepemilikan saham pada bank berdasarkan kategori pemegang saham sebagai berikut:

---

<sup>64</sup><http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/07/18/22011010/Ini.Dia.Aturan.Baru.Kepemilikan.Saham.Bank.Umum>. diakses pada tanggal 13 Desember 2016 Pukul 14.40 WIB.

<sup>65</sup> Lihat Pasal 2 dan 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

- 1) 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
  - 2) 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan; dan
  - 3) 20% (dua puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham perorangan.
- b. Batas maksimum kepemilikan saham untuk kategori pemegang saham perorangan pada bank umum syariah adalah 25 persen dari modal Bank.
- c. Dalam Pasal 2 ayat (5) menyebutkan Lembaga keuangan bukan bank yang tidak memenuhi criteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlakukan sebagai badan hukum bukan lembaga keuangan yang hanya dapat memiliki saham dengan batas maksimum kepemilikan saham pada Bank sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.
- d. Pasal 6 ayat (1) menjelaskan Bagi pemegang saham dengan kategori badan hukum lembaga keuangan Bank, dapat memiliki saham bank lain lebih dari 40 persen dengan memenuhi syarat dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tersebut juga menyebutkan dalam pasal 11 hingga 12 implementasi batas maksimum kepemilikan saham bank:
- 1) Ketentuan ini berlaku sejak dikeluarkan (bagi pemegang saham baru).

- 2) Bagi pemegang saham eksisting, kebijakan ini diutamakan bagi pemegang saham pada bank yang peringkat TKS dan/atau GCG nya 3 atau lebih buruk.
- 3) Bagi pemegang saham pada bank yang memperoleh penilaian TKS dan GCG dengan peringkat 1 atau 2, selama dapat mempertahankan peringkat TKS dan GCG-nya, tidak wajib menyesuaikan batas maksimum kepemilikannya, kecuali memenuhi kondisi tertentu.
- 4) Bagi pemegang saham pada bank yang memperoleh penilaian TKS dan/atau GCG dengan peringkat 3 atau lebih buruk, diberikan kesempatan untuk memperbaiki peringkat TKS dan/atau GCG sampai dengan periode penilaian hingga 31 Desember 2013.
- 5) pada 31 Desember 2013 Bank dimaksud masih belum berhasil memperbaiki peringkat TKS dan/atau GCG-nya, maka pemegang saham pada bank tersebut wajib menyesuaikan batas maksimum kepemilikan saham paling lambat 5 tahun sejak Januari 2014.
- 6) Sampai dengan akhir Desember 2013, pemegang saham eksisting yang meningkatkan kepemilikan saham wajib menyesuaikan batas maksimum kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan sejak Januari 2014.

#### **D. Riba Bank Konvensional Menurut Pandangan Islam**

Praktek perbankan di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan, akan tetapi pada zaman penjajahan negeri ini di kuasai oleh kaum barat yang tidak mengenal sama sekali tentang ajaran Islam. Kegiatan lembaga keuangan seperti pembiayaan

dan perbankan diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia sejak berdirinya *Vereenigde oost-Indische Compagnie* (VOC). Perusahaan yang pertama kali menjalankan fungsi sebagai bank di Indonesia yaitu *De Nederlandsche Handel Maatschappij* (HNM) yang secara resminya adalah perusahaan dagang. Adapun perusahaan yang benar-benar resmi didirikan untuk menjalankan usaha bank, yaitu *NV De Javasche Bank*. Bank tersebut didirikan pada permulaan abad ke-19 terlihat dari materi *Besluit* Nomor 28 tertanggal 11 Desember 1827 mengenai *Ooctröoi Reglement voor De Javasche Bank*. Adapun modal pertamanya sebesar satu juta gulden tercantum dalam *Besluit* Nomor 25 tertanggal 24 Januari 1828. Modal tersebut berasal dari setoran pemerintah Hindia Belanda dan *De Nederlandsche Handel Maatschappij* (HNM).<sup>66</sup>

Dengan telah berdirinya *De Javasche Bank* oleh pemerintah Hindia Belanda, bank tersebut diberi monopoli untuk mengeluarkan uang yang semula penguasaannya ditangani oleh pemerintah sendiri. Sejak itu bank tersebut terkenal sebagai bank sirkulasi atau *bank of issue*. Dari fungsi seperti itu, maka bank tersebut merupakan banker bagi pemerintah Hindia Belanda meskipun belum menjadi bank sentral penuh karena hanya menjalankan beberapa tugas yang biasa dilakukan oleh bank sentral, diantaranya, mengelompokkan dan mengedarkan uang kertas; mendiskonto wesel, surat utang jangka pendek, dan obligasi negara, menjadi kasir pemerintah; menyimpan dan menguasai dana-dana devisa dan bertindak sebagai pusat kliring sejak tahun 1909.

---

<sup>66</sup> Muhammad Djumhana, *op.cit*, Hlm. 50-51.



meskipun menjalankan tugasnya sebagai bank sirkulasi, tugas sebagai bank umum pun tetap dijalaniya sehingga turut bersaing dengan bank-bank lain. Sifat dualistis ini berkali-kali menimbulkan berbagai kritik, dengan mengemukakan alasan-alasannya, antara lain:<sup>67</sup>

1. Dengan bunga yang lebih rendah dari pada bank-bank lain maka *De Javasche Bank* dapat dengan mudah menarik nasabah yang terbaik.
2. Persaingan oleh suatu badan (*De Javasche Bank*) yang karena tugasnya dapat memiliki data bank-bank lain sehingga dianggap tidak wajar.

Sejarah yang telah di jelaskan di atas telah membuktikan bahwa bank yang didirikan di Indonesia pertama kali dilakukan dengan ajaran-ajaran barat. Hingga pada akhirnya jenis-jenis kegiatan dan layanan pun tidak memperhatikan tentang ajaran Islam. Maka dengan fakta tersebut sudah jelas praktik riba dalam kegiatan perbankan tidak dapat di hindari, bahkan bank-bank konvensional sekarang di era modern ini tidak ada satupun yang tidak menjalankan praktik riba.

Di bidang transaksi ekonomi, Islam melarang keras praktik riba. Al-Dhahabi dalam kitab *Al-Kabair* menjadikan riba sebagai salah satu perilaku dosa besar yang harus di jauhi. Secara sederhana riba berarti menggandakan uang yang dipinjamkan atau di hutangkan pada seseorang. Secara etimologis (lughawi) riba (اربا) adalah isim maqshur, berasal dari rabaa yarbuu. Asal arti kata riba adalah ziyadah yakni

---

<sup>67</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank, ctk.ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.122.

tambahan atau kelebihan. Secara terminologis (istilah) riba adalah setiap kelebihan antara nilai barang yang diberikan dengan nilai-tandingnya (nilai barang yang diterima). (Lihat Ibnu Arabi dalam نأرقلا م الكأ). Ada dua macam jenis riba yaitu riba al-fadhl (ةئئئسنلا ابر) (ةئئئسنلا ابر) (ةئئئسنلا ابر) (ةئئئسنلا ابر).<sup>68</sup>

Hukum riba adalah haram dan termasuk dari dosa besar karena akan menyebabkan kesengsaraan kaum dhuafa, menzalimi orang miskin, eksploitasi si kaya pada si miskin, menutup pintu sedekah dan kebajikan serta membunuh rasa empati antar manusia yang berbeda strata sosial ekonominya. Berikut adalah dalil haramnya riba:

1. Al-Baqarah 2:278 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
2. Al-Baqarah 2:279 ظَلُمُونَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَدْرَأُونَ وَلَا تَنْظُمُونَ  
Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

---

<sup>68</sup><http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=fatawa%2Ffatwa&id=470>, diakses pada 15 Februari 2017 Pukul 17.15 WIB.

3. Hadits sahih riwayat Muslim: ابرلا لكأ لمسو ميلع مللا يلص مللا لوسر نعل ، وموك له وكات به ، وشاهديه ، وقال : هم سواء

Artinya: Nabi Muhammad Rasulullah melaknat pemakan, wakil, penulis dan dua saksi transaksi riba.

4. Hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim (mutafaq alaih): عبسلا اوبنتجا ((الاموب قات)) قالوا: يا رسول الله، وما هي؟ قال: ((ال شريك بالله، وال سحر، وق تل ال نفس ال تي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال ال يتيم، وال تولي يوم ال زحف، وق ذف ال محصنات المؤمنات ال غافلات

Artinya: Jauhilah tujuh dosa besar. Apa itu ya Rasulullah. Nabi menjawab: syirik, sihir, membunuh, memakan riba, makan harta anak yatim, lari saat perang, menuduh zina pada perempuan muslimah bersuami.

Jumhur (mayoritas) ulama mengharamkan bank konvensional karena adanya praktek bunga bank yang secara prinsip sama persis dengan riba. Baik itu bunga pinjaman, bunga tabungan atau bunga deposito. Praktik perbankan konvensional yang haram adalah (a) menerima tabungan dengan imbalan bunga, yang kemudian dipakai untuk dana kredit perbankan dengan bunga berlipat. (b) memberikan kredit dengan bunga yang ditentukan; (c) segala praktik hutang piutang yang mensyaratkan bunga. Bagi ulama yang mengharamkan sistem perbankan nasional, bunga bank adalah riba, karena itu haram.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> <http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=fatawa%2Ffatwa&id=470>, diakses pada 15 Februari 2017 Pukul 17.15 WIB.